



# **BUPATI PONTIANAK**

---

## PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

#### **BUPATI PONTIANAK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang Pertanian kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjut Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak, maka pada Dinas Pertanian dan Peternakan perlu dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah

ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUH PERTANIAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara unsur Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Pontianak;
- d. Dinas Pertanian dan Peternakan, adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pertanian dan Peternakan;
- g. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan;
- h. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian adalah Kepala Balai Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
- j. Pertanian adalah mencakup tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- k. Pelaku utama kegiatan pertanian adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan pertanian beserta keluarga intinya;
- l. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian;
- m. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
- n. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
- o. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pontianak.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian dan Peternakan.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Balai Penyuluhan Pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas Pokok Balai Penyuluhan Pertanian adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang penyuluhan pertanian.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 4, Balai Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program penyuluhan pertanian pada tingkat Kecamatan;
- b. Penyusunan rencana program intensifikasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- e. Pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta;
- i. Pelaksanaan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. Penyampaian laporan kegiatan, potensi dan produksi serta masalah-masalah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- k. Pengelolaan Ketatausahaan di lingkungan Balai Penyuluhan Pertanian;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan. oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin Balai Penyuluhan Pertanian dalam menyelenggarakan urusan ketatausahaan, pelaksanaan dan pengawasan bidang Penyuluhan Pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

## Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian secara profesional sesuai kebutuhan.

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Penyuluh Pertanian Terampil, Penyuluh Pertanian Ahli dan Jabatan Fungsional lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB V

### WILAYAH KERJA

## Pasal 11

Balai Penyuluhan Pertanian berkedudukan dan wilayah kerjanya sebagai berikut :

- a. Balai Penyuluhan Pertanian Mempawah Hilir berkedudukan di Mempawah dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur;
- b. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Kunyit berkedudukan di Sungai Kunyit dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Kunyit;
- c. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Pinyuh berkedudukan di Sungai Pinyuh dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Pinyuh;
- d. Balai Penyuluhan Pertanian Toho berkedudukan di Toho dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Toho dan Sadaniang;
- e. Balai Penyuluhan Pertanian Siantan berkedudukan di Jungkat dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Siantan;
- f. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Ambawang berkedudukan di Sungai Ambawang dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Ambawang;
- g. Balai Penyuluhan Pertanian Kuala Mandor B berkedudukan di Kuala Mandor B dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kuala Mandor B;
- h. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Raya berkedudukan di Sungai Raya dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Raya;
- i. Balai Penyuluhan Pertanian Rasau Jaya berkedudukan di Rasau Jaya dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rasau Jaya;
- j. Balai Penyuluhan Pertanian Kubu berkedudukan di Kubu dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kubu;
- k. Balai Penyuluhan Pertanian Terentang berkedudukan di Terentang dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Terentang;
- l. Balai Penyuluhan Pertanian Batu Ampar berkedudukan di Padang Tikar dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batu Ampar;

- m. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Kakap berkedudukan di Sungai Kakap dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sungai Kakap;
- n. Balai Penyuluhan Pertanian Teluk Pakedai berkedudukan di Teluk Pakedai dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Teluk Pakedai;
- o. Balai Penyuluhan Pertanian Anjongan berkedudukan di Anjongan dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Anjongan;
- p. Balai Penyuluhan Pertanian Segedong berkedudukan di Parit Bugis dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Segedong.

## BAB VI

### TATA KERJA DAN PELAPORAN

#### Bagian Pertama

#### Tata Kerja

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 14

- (1). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kepala Balai Penyuluhan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

#### Pasal 15

Belanja kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian disediakan dari dana APBD Kabupaten Pontianak serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

- (1). Pelaksanaan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 1 - 3 - 2007

**BUPATI PONTIANAK,**



**AGUS SALIM**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 2 - 3 - 2007  
Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**



**DAENG SYARIFUDDIN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**TAHUN ...2007... NOMOR .....8.....**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 8 TAHUN 2007


TANGGAL : 1 - 3 - 2007.

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN SEBAGAI UNIT

PELAKSANA TEKNIK DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN**



Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal

**BUPATI PONTIANAK,**

*Agus Salim*  
**AGUS SALIM**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal.....2- 3 - 2007  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

*Daeng Syarifuddin*  
**DAENG SYARIFUDDIN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**TAHUN .2007/.... NOMOR .....8.....**